

ANALISIS KETERLIBATAN WANITA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PADEMI COVID-19

Bayu Adhitya

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email : bayuaditia2017@gmail.com

Abstrak :

Peredaran narkoba tetap menjadi ancaman utama di Indonesia di tengah pandemi covid-19. Bandar narkoba penghancur masa depan bangsa Indonesia terus menjalankan aktivitasnya, modus dalam menjalankan aksinya terus diupdate, guna mengelabui aparat penegak hukum agar dapat menjalankan kejahatan dengan sukses. Penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi covid-19 akan menjadi masalah baru karena penyebaran covid 19 tidak dapat berdamai dengan siapapun, sehingga harus dicarikan solusinya. Dalam situasi pandemi saat ini, Polri tidak berdiam diri, tetapi tetap mengawasi dan menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Sudah diprediksikan peredaran narkoba selama covid-19 bakal lebih banyak melalui dunia maya (online). Begitu pula dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan, narkoba akan menyasar dari rumah ke rumah. Terlibatnya wanita kedalam jaringan narkoba di masa pademi covid-19 ini dikarena kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, penulis berusaha untuk mengurai kira-kira apa saja faktor yang menjadi penyebab wanita ikut dalam peredaran narkoba dan bagaimana bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di masa pademi covid-19. Harapannya agar tulisan ini bisa berkontribusi secara konstruktif bagi instansi baik dari pemerintah, kepolisian dan BNN.

Kata kunci : Tindak pidana, peredaran, narkoba

Abstract :

Drug trafficking remains a major threat in Indonesia amid the Covid-19 pandemic. The drug dealer that destroys the future of the Indonesian nation continues to carry out its activities, the mode of carrying out its actions is constantly being updated, in order to trick the law enforcement apparatus into carrying out crimes successfully. Drug abuse in the midst of the Covid-19 pandemic will become a new problem because the spread of Covid 19 cannot make peace with anyone, so a solution must be found. In the current pandemic situation, the National Police is not standing still, but still supervises and protects the younger generation from the dangers of drugs. It has been predicted that drug trafficking during Covid-19 will be mostly through cyberspace (online). Likewise, with the closure of entertainment venues, drugs will target from house to house. The involvement of women in narcotics networks during the Covid-19 pandemic was due to loss of jobs and income. By using the juridical normative writing method, the author tries to parse what factors cause women to participate in narcotics trafficking and what are the forms of prevention and control of narcotics circulation during the Covid-19 period. The hope is that this paper can contribute constructively to both government agencies, police and BNN.

Key Word : criminal act, circulation, narcotics

LATAR BELAKANG

Ditengah keresahan bangsa ini terhadap wabah yang tengah melanda hampir seluruh dunia yaitu Covid-19, ada juga hal yang sama perlu perhatian lebih pada masa pandemi ini, yaitu peredaran NAPZA yang semakin meningkat di tengah

pandemi yang sedang melanda. Pada masa pandemi ini telah banyak aktivitas terhenti seperti pendidikan, ekonomi, keagamaan dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan peredaran NAPZA, dalam situasi seperti ini peredaran NAPZA malah semakin meningkat karena para pengedar memanfaatkan situasi sulit saat ini. Contoh

nyata yang bisa terlihat oleh semua bangsa Indonesia adalah banyaknya publik figur yang turut terjerumus pada penyalahgunaan NAPZA di masa pandemi Covid-19 ini.¹

Dalam situasi pandemi saat ini, Polri tidak berdiam diri, tetapi tetap mengawasi dan menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Sudah diprediksikan peredaran narkoba selama covid-19 bakal lebih banyak melalui dunia maya (online). Begitu pula dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan, narkoba akan menyasar dari rumah ke rumah.

Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.²

Dalam Pasal 129 UU Narkoba dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum³:

- 1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 2) memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

¹ Sheila Natalia, Sahadi Humaedi. *Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 2 tahun 2020. hlm. 387 - 392

² Pasal 1 ayat [6] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

³ Pasal 29 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelap narkoba.⁴

Situasi covid-19 tidak membuat jaringan atau sindikat narkoba menghentikan bisnis haramnya. Kondisi tersebut justru dimanfaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Jaringan narkoba justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid-19. Mereka memasukkan narkoba dari berbagai penjuru dengan berbagai modus operandi.

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020. Menurut Kapolda Sumsel Berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba bersama jajaran di 17 kabupaten/kota sepanjang 2020 ini tercatat 1.812 kasus atau mengalami peningkatan sekitar 13 persen

⁴ Dikutip dari laman Media Indonesia.com diakses pada tanggal 12 Desember 2020 <https://mediaindonesia.com/humaniora/323407/gencarkan-pencegahan-saat-pandemi>

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.599 kasus narkoba. Berdasarkan data pengungkapan kasus tersebut, sepanjang 2020 pihaknya mengamankan 2.318 tersangka pemakai dan pengedar narkoba serta menyita barang bukti 831 kg ganja, 83 kg sabu, dan 40 ribu butir pil ekstasi.⁵

Pengungkapan kasus tersebut mengindikasikan bahwa perdagangan narkoba terus terjadi di tengah covid 19, upaya penegakan hukum belum mampu menghentikan niat para pelaku hal ini disebabkan karena permintaan (*demand*) yang tinggi sehingga penawaran (*supply*) juga akan meningkat.

Memperbincangkan tentang kesetaraan gender, yang membuktikan sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bidang politik disuatu negara.⁶ Dalam segi kekurangannya perempuan saat ini juga banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah menjadi pengedar gelap narkoba. Keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus dua-duanya untuk setiap tahunnya dari dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa,. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti psikologis.

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan atau hak-hak didalamnya, menjadikan perempuan mudah dikorbankan.⁷ Artinya seorang melibatkan

wanita kedalam jaringan narkoba, agar dapat mendapatkan melancarkan peredaran narkoba semakin besar. Padahal rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum menjadikan mereka sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan peredaran narkoba, realitasnya para perempuan yang tertangkap itu memang tidak memiliki akses informasi seputar seluk beluk narkoba hanya sebagai perantara oleh karenanya ia berada dalam posisi yang rentan.

Peredaran narkoba tetap menjadi ancaman utama di Indonesia di tengah pandemi covid-19. Bandar narkoba penghancur masa depan bangsa Indonesia terus menjalankan aktivitasnya, modus dalam menjalankan aksinya terus diupdate, guna mengelabui aparat penegak hukum agar dapat menjalankan kejahatan dengan sukses. Penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi covid-19 akan menjadi masalah baru karena penyebaran covid 19 tidak dapat berdamai dengan siapapun, sehingga harus dicarikan solusinya.⁸

Melalui tulisan ini, penulis hendak mendeskripsikan dengan menganalisis keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba dengan mengkaji faktor yang menyebabkan keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba dan bentuk pencegahan dan menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba dimasa pademi covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Jhonny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum

⁵ Dikutip dari laman tribatanew.polri.go.id pada tanggal 12 Desember 2020 <https://tribatanews.polri.go.id/read/4028/2/awal-tahun-2021-jajaran-polda-sumsel-berhasil-ungkap-25-kasus-narkoba-1609736509>

⁶ Conie Pania Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19*. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Desember 2020, 226-230

⁷ Lihat juga Conie Pania Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan UU*

No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Tri Pantang, 2 (No 1), 2016, hlm. 59-68

⁸ dikutip dari laman [Republika.co.id](https://www.republika.co.id) diakses tanggal 12 Desember 2020 <https://www.republika.co.id/berita/qm8pp5383/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-sepanjang-2020-part1>

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁹ Metode penelitian hukum normatif dalam hal ini adalah metode yang menggunakan disiplin ilmu hukum, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Metode penelitian ini akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah bentuk pencegahan menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika dimasa pademi covid-19, juga dikaitkan dengan masalah yang ada dalam praktek dan aspek-aspek social yang berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan ide dasar dari judul penelitian tersebut

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkotika.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*.¹⁰ Dalam perkembangannya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di Negara kita ini. Bahkan permasalahan narkotika saat ini telah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Begitu

banyaknya upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan Narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya di Kota Palembang itu sendiri. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika yang di Kota Palembang yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi di masa pademi covid-19.

Faktor ekonomi sering dihubungkan dengan kemiskinan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Bahkan acapkali didengar bahwa kemiskinan adalah titik pangkal timbulnya kejahatan termasuk memberikan dorongan bagi seorang wanita untuk menjadi pengedar narkotika

Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles: “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan”.¹¹

Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 47.

¹⁰ Hatta, Muhammad, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra ordinary Crime)*, Aceh: Unimal Press.

¹¹ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika:Yogyakarta. hal 13

pencuri.¹²

Pengedar tidak lagi pekerjaan dan kehilangan pendapatan, sehingga mendorong sebagian orang memilih jalan pintas untuk menjadi pengedar narkoba. Seperti yang penulis teliti sebelumnya bahwa pada dasarnya pengedaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan hanya berlatarbelakang ibu rumah tangga. Dengan menjadikan usaha mengedarkan narkotika adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkotika daripada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

2) Faktor Lingkungan

Faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan dimana perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog **Perancis Emile Durkheim**¹³ yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkotika.

Menurut Cai-Lian Tam dan Yie-

Chu Foo¹⁴ dalam jurnal yang berjudul “*Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs*”. *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*. Mengemukakan bahwa:

Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan dan ketergantungan dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan mempengaruhi probabilitas orang yang mengambil obat-obatan.

Pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari temantemannya¹⁵.

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi penyebab kejahatan yang disebabkan karena faktor lingkungan maka sesuai dengan teori habitual criminal yang dikemukakan oleh Enrico Ferri yang mana menurut teori ini “seseorang dapat melakukan kejahatan dikarenakan memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial”¹⁶.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kategori ini disebabkan karena faktor

¹² Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hal 22

¹³ Durkheim Emile, 2011, *The Elementary Forms of The Religious Life*, Yogyakarta: IRCiSoD

¹⁴ Cai-Lian Tam dan Yie-Chu Foo. 2012. “*Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs*”, *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*. Vol. 4 No. 9. 2012

¹⁵ Setiyawati dkk. 2015. *Bahaya Narkotika Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkotika*. Surakarta: PT Tirta Asih Jaya. hal.28

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal.40

lingkungan. Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut sudah biasa menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkoba. Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

BENTUK PENCEGAHAN TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA

Perkembangan peredaran narkoba dengan berbagai cara dan dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai ancaman yang serius bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh setengah-tengah, tetapi wajib menjadi gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam peredaran narkoba, meskipun pelakunya adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini sangat memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga.

Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan pada umumnya dan peredaran narkoba pada khususnya juga bervariasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Kebudayaan, pemerintah serta kebijakannya turut pula mempengaruhi cara-cara penanggulangan peredaran narkoba, diantaranya :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

narkoba. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba.¹⁷

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akandampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkoba ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban.

b. Upaya Represif

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak kepolisian juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Dalam menanggulangi

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

penyalahgunaan narkoba tersebut kesatuan narkoba Polres Palembang melakukan tindakan-tindakan¹⁸, yaitu:

- 1) Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkoba, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
- 2) Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkoba.
- 3) Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan serta tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus peredaran narkoba.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan masalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan, tetapi faktor kesulitan ekonomi merupakan faktor yang paling banyak atau dominan mempengaruhi perempuan dalam melakukan kejahatan peredaran narkoba.

Sebagai penutup dalam pembahasan ini, Penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha menghadapi peredaran narkoba yang khususnya dilakukan oleh perempuan di masa-masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Metode moralistik, upaya ini dilakukan dengan membina mental spritual yang biasa dilakukan oleh ulama ataupun pendidik, hal ini agar pelaku dapat mengatur kondisi emosional dan jiwanya sehingga mencegah dirinya terjerumus untuk melakukan perbuatan yang terlarang.

- 2) Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.
- 3) Dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian diperlukan profesionalisme dalam menangani tindak pidana narkoba.
- 4) Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika:Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama.
- Cai-Lian Tam dan Yie-Chu Foo. 2012. "Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs", *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*. Vol. 4 No. 9. 2012
- Conie Pania Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19*. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Desember 2020, 226-230
- Conie Pania Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal

¹⁸ Ibid

- Hukum Tri Pantang, 2 (No 1), 2016, hlm. 59-68
- Durkheim Emile, 2011, *The Elementary Forms of The Religious Life*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Hatta, Muhammad, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra ordinary Crime)*, Aceh: Unimal Press.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 47.
- Setiyawati dkk. 2015. *Bahaya Narkoba Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*.Surakarta: PT Tirta Asih Jaya.
- Sheila Natalia, Sahadi Humaedi. *Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 2 tahun 2020. hlm. 387 – 392
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/323407/gencarkan-pencegahan-saat-pandemi> diakses pada tanggal 12 Desember 2020
- <https://tribrataneews.polri.go.id/read/4028/2/awal-tahun-2021-jajaran-polda-sumsel-berhasil-ungkap-25-kasus-narkotika-1609736509> diakses pada tanggal 12 Desember 2020
- <https://www.republika.co.id/berita/qm8pp5383/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-sepanjang-2020-part1> diakses tanggal 12 Desember 2020
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika